

GUBERNUR PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat:

- .. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Maluku
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
- 7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- 8. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada pada KTR.
- 9. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa mengisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
- 10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotik, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
- 11. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Pendidikan Sahril Al Qur'an, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
- 12. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti Masjid, Mushalla, Gereja, Kapel, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- 13. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anakanak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
- 14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara.

- 15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan pekerjaan.
- 16. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
- 17. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
- 18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan.
- 19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Azas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Pengaturan Pelaksanaan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% (seratus persen) KTR;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum dan tempat kerja tertutup;
- c. kegiatan merokok atau mengijinkan/membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. fasilitas olahraga;
 - f. angkutan umum;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Gubernur berwenang menetapkan KTR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawab;
 - b. melarang setiap orang yang merokok di KTR;
 - c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada KTR;
 - d. membuat dan memasang tanda atau petunjuk atau peringatan larangan merokok; dan
 - e. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang merokok di KTR.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR;
- (3) Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan :
 - a. terpisah dengan ruangan atau area yang dinyatakan bebas KTR;
 - b. dilengkapi dengan alat penghisap udara; dan
 - c. dilengkapi sistem sirkulasi udara yang memadai.
- (4) Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 7

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap Orang yang berada dalam KTR dilarang:
 - a. memproduksi atau membuat rokok;
 - b. menjual dan membeli rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan rokok;
 - d. mempromosikan rokok; dan/atau
 - e. menggunakan rokok.
- (3) Tidak termasuk larangan menjual dan membeli rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tempat umum yang diberi izin.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. keikutsertaan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat, berkenaan dengan penyelenggaraan KTR; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di Daerah.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 10

- (1) SKPD melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. konsultasi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR;
 - b. sosialisasi dan koordinasi;
 - c. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 11

- (1) Setiap orang, pimpinan dan/atau Penanggungjawab dan SKPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda atau petunjuk larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melaui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) hari dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memproduksi atau membuat rokok, menjual dan membeli rokok, menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan rokok dan/atau menggunakan rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

> Ditetapkan di Ambon pada tanggal 3 Februari 2014

PENJABAT GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAUT SITUMORANG

Diundangkan di Ambon pada tanggal 13 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 3

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA MALUKU,

ttd

<u>HENRY MORTON FAR FAR, SH</u> NIP. 19620707 199211 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU: (3/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan yang merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dan Daerah diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setingginya.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat di Daerah, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan di mana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa Produk Tembakau merupakan Zat Adiktif. Selain itu, di dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan memerintahkan adanya pengaturan yang didelegasikan ke Peraturan Daerah untuk menetapkan KTR.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang KTR, Kewajiban dan Larangan dari Setiap Orang, Pemimpin dan Penanggung Jawab, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas. Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 31